



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menyediakan pelayanan kesehatan yang layak;
 - b. bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan perlu ditunjang dengan sarana kesehatan berupa rumah sakit umum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang kesehatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPTD RSUD pada Dinas Kesehatan
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.
10. Komite adalah wadah pengembangan kompetensi pengetahuan, keahlian, dan integritas pejabat fungsional UPTD RSUD.
11. Instalansi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di UPTD RSUD.
12. Satuan pemeriksaan internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pemeriksaan internal yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di UPTD RSUD.
13. Kelompok

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD RSUD.
- (2) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C.
- (3) Nama dan Logo UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD merupakan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD RSUD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan medis dan non medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi UPTD RSUD terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Komite;

c. Satuan

- c. Satuan Pemeriksaan Internal;
- d. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Rawat Jalan;
 - 2. Seksi Rawat Inap;
 - 3. Seksi Perawatan Khusus
- e. Bidang Penunjang Pelayanan
 - 1. Seksi Penunjang Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Penunjang Pelayanan Non Medik;
 - 3. Seksi Promosi dan Informasi;
- f. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Perencanaan.
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 7

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

B A B IV KOMITE

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPTD RSUD membentuk Komite pada UPTD RSUD.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 9

Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga Susunan Komite

Pasal 10

- (1) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota serta ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Masa jabatan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Tugas Komite

Pasal 11

Komite mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi;
- b. memantau pelaksanaan standar profesi;
- c. melaksanakan pembinaan etika profesi; dan
- d. memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

BAB V
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 12

- (1) UPTD RSUD membentuk SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 13

SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Susunan

Pasal 14

- (1) SPI dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Anggota SPI berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Susunan SPI, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (4) Masa jabatan SPI paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI
INSTALASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 15

- (1) UPTD RSUD membentuk Instalasi.

(2) Instalasi

- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 16

Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 17

- (1) Instalasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi dilaksanakan oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.

BAB VII
RINCIAN TUGAS

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja UPTD RSUD diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VIII
ESELONISASI

Pasal 19

Eselonisasi jabatan struktural di UPTD RSUD meliputi:

- a. Direktur jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan setara eselon III. a;
- b. Kepala Bagian dan kepala Bidang jabatan struktural eselon III. b atau setara dengan jabatan administrator; dan
- c. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian jabatan struktural eselon IV. b atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan UPTD RSUD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi ke dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit kerjanya.
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Direktur UPTD RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPTD RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, UPTD RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan rumah sakit lainnya.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dan kelompok fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan satuan kerja di luar UPTD RSUD.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi harus melaksanakan pengendalian internal.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan UPTD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan UPTD RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

BAB XIV

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam rangka memenuhi persyaratan perizinan dan klasifikasi UPTD RSUD, Dinas Kesehatan membantu melaksanakan prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengelolaan keuangan UPTD RSUD dengan Badan Layanan Umum Daerah paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Desember 2017
WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 71



PEMERINTAH KOTA SERANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Telp : (0254) 201108, 201117, Fax. (0254) 202810
SERANG - BANTEN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Serang

Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang

Dari : Kepala Bagian Hukum

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Penandatanganan Peraturan Walikota

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Bagian Organisasi Kota Serang perihal Penyampaian draf Peraturan Walikota, bersama ini kami sampaikan naskah Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang, mohon dapat ditandatangani.

Demikian mohon menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG,

H. YUDI SURYADI, S.SoS., M.Si.

NIP. 19671010 198801 1 002